

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP  
TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
WATANSOPPENG KELAS IB**



Oleh:

**NUR AZIZAH**

**040 2019 0014**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGARUH PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG  
KELAS IB**

**SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

**OLEH:**

**NUR AZIZAH**

**04020190014**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nur Azizah  
NIM : 04020190014  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi/Penelitian : Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah  
Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan  
Agama Watansoppeng Kelas IB.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian seminar Skripsi

Makassar, 24 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

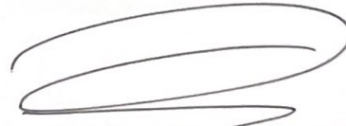
Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

NIPS: 104101110



Dr. Zainuddin S. Ag., SH., MH.

NIPS: 104141303

Mengetahui

Ketua Bagian Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

NIPS: 104101111

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nur Azizah  
NIM : 04020190014  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi/Penelitian : Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah  
Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan  
Agama Watansoppeng Kelas IB.  
SK Pembimbing : **0749/H.05/FH-UMI/XI/2022**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi

Makassar, 24 Februari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof.Dr.H.La Ode Husen, SH.,MH  
NIPS: 104860192

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PENGARUH PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG KELAS IB**

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR AZIZAH**

04020190014

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia  
Pada, 24 Februari 2023  
dan dinyatakan diterima

Makassar, 24 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

NIPS: 104101110



Dr. Zainuddin, S. Ag., SH., MH.

NIPS: 104141303

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

NIPS: 104860192

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Judul Skripsi/Penelitian : Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah  
Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan  
Agama Watansoppeng Kelas IB.

Nama Mahasiswa : Nur Azizah

NIM : 04020190014

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Keperdataan

SK Pembimbing : 0749/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

1. **Dr. Muhammad Renaldy Bima, SH.,MH**

(Pembimbing Ketua)

2. **Dr. Zainuddin, S.Ag.,SH.,MH.**

(Pembimbing Anggota)

3. **Dra. Hj. Nurjaya, SH.,MH.**

(Penguji I)

4. **Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH.**

(Penguji II)



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Azizah  
NIM : 04020190014  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi/Penelitian : Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah  
Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan  
Agama Watansoppeng Kelas IB.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Februari 2023

Yang menyatakan,

  
Nur Azizah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulisan kiriman salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Muh. Arsad, S.Pd dan Ibunda Musdhalipah, SH yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE,M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Ibu Dr. Hj Andi Risma SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH dan Dr. Zainuddin, S.Ag,SH.,MH, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberik petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu Dra. Hj. Nurjaya. SH.,MH. Dan bapak Dr.Andika Prawira Buana, SH.,MH, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang selalu membantu setiap proses penulis selama di menempuh pendidikan di Fakulatas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
8. Ibu Sriyani,S.Ag.,MH, selaku Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kelas IB.

9. Kakak saya Sitti Fatimah S.Kep beserta adik-adik saya Nadhilah dan Muhammad Arief Arsad atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
10. Kepada Nenek, Pale, Semma, dan Hj Nikmah beserta Kakek Saya H. Muh. Arfah Kunnu, SH. Yang telah memberikan saya dukungan dan semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
11. Kepada teman saya Maudana Khadijah Permata Hati yang selalu ada bersama saya dan mendukung saya sehingga tugas akhir ini selesai.
12. Kepada seluruh sahabat- sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari khilaf dan salah sehingga kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang positif dari para cerdik pandai demi kesempurnaan karya tulis ini.

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 24 Februari 2023

Yang menyatakan,

Nur Azizah

## **ABSTRAK**

Nur Azizah. Dengan stambuk 04020190014: dengan judul “Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat perceraian Di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB”. Dibawah bimbingan Muhammad Rinaly Bima sebagai Ketua Pembimbing dan Zainuddin, Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng dan juga untuk mengetahui dan menganalisis fenomena perceraian akibat perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Watansoppeng.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengacu pada penelitian hukum Empiris atau lapangan. Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang disertai analisis dan pengujian kembali kepada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah oleh hakim ialah karena pertimbangan bahwa anak yang meminta dispensasi sudah siap secara fisik dan finansial untuk melangsungkan pernikahan dan tanpa adanya paksaan dari kedua orangtua mereka. Fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Watansoppeng. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh mereka yang telah menikah di usia muda, setelah hidup bersama beberapa tahun atau bahkan hanya beberapa bulan saja, mereka mengajukan kembali perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan sudah tidak saling mencintai, sering bertengkar dan suami sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami.

Rekomendasi penelitian, bagaimana hakim dalam persidangan penetapan dispensasi nikah harus lebih selektif dalam pemberian dispensasi tersebut sehingga faktor-faktor yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah itu lebih jelas lagi bukan hanya karena masalah kedua anak yang sudah lama berpacan, sehingga fenomena perceraian akibat pernikahan usia muda dapat berkurang.

Kata kunci: Dispensasi Nikah, Perkawinan, Pernikahan Anak Usia Dini, dan Perceraian Anak diusia Dini.

## DAFTAR ISI

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL .....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>               | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>     | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>         | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>         | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>             | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....          | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 8           |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <b>10</b>   |
| A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....     | 10          |
| 1. Pengertian Perkawinan.....           | 10          |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan .....         | 14          |
| 3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....     | 16          |
| 4. Asas dan Prinsip Perkawinan .....    | 18          |

|                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Tinjauan Dispensasi Nikah .....                                                                                               | 20        |
| 1. Pengertian Dispensasi Nikah .....                                                                                             | 20        |
| 2. Faktor-Faktor Dispensasi Nikah .....                                                                                          | 22        |
| 3. Persetujuan Dispensasi .....                                                                                                  | 24        |
| C. Perceraian.....                                                                                                               | 25        |
| 1. Pengertian Perceraian .....                                                                                                   | 25        |
| 2. Jenis- Jenis Perceraian.....                                                                                                  | 27        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                                                                            | <b>30</b> |
| A. Tipe Penelitian .....                                                                                                         | 30        |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                                                                       | 30        |
| C. Populasi dan Sampel .....                                                                                                     | 30        |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                                                                                                    | 31        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                 | 32        |
| F. Teknik Analisis Data.....                                                                                                     | 33        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                               | <b>34</b> |
| A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Dikabulkannya<br>Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama<br>Watansoppeng Kelas IB..... | 34        |
| B. Fenomena Perceraian Akibat Perkawinan Usia Dini di<br>Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB .....                            | 43        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                       | <b>56</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                              | 56        |
| B. Saran .....                                                                                                                   | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                       | <b>58</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                             | <b>60</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Tahun 2020-2022 .....                                                            | 36 |
| 2. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB Pada Tahun 2020-2022 .....                                 | 45 |
| 3. Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB Tahun 2020-2022 .....                                              | 47 |
| 4. Perceraian Akibat Menikah di Usia Muda .....                                                                                   | 49 |
| 5. Apakah yang Mengajukan Dispensasi Nikah adalah Anak yang Putus Sekolah .....                                                   | 52 |
| 6. Apakah Semua yang Mengajukan Dispensasi Nikah Dikabulkan .....                                                                 | 53 |
| 7. Apakah Faktor yang Menjadi Alasan Perceraian Dalam Pernikahan Muda Adalah Karena Keduanya Sudah Tidak Memiliki Kecocokan ..... | 53 |
| 8. Apakah Lebih Banyak Pernikahan Usia Dini yang Berhasil Dari yang Bercerai .....                                                | 54 |
| 9. Apakah Pemberian Dispensasi Nikah Berpengaruh Akan Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng .....         | 55 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya manusia selalu membutuhkan ketergantungan dengan pihak lain dan manusia itu mempunyai ciri yang majemuk salah satunya adalah sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup secara pribadi, akan tetapi saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, antara laki-laki dengan perempuan. Kalau manusia itu hidup sendiri-sendiri, maka dia bukan lagi disebut sebagai makhluk sosial dan sudah tentu pula manusia itu tidak bisa berkembang sebagaimana kita sekarang ini. Interaksi sosial ini bisa menjadi karena adanya kebutuhan, hobi dan tujuan yang sama. Secara khususnya melihat adanya kebutuhan dan tujuan yang sama dalam hal hubungan antara laki-laki disatu pihak dan perempuan dipihak lainnya yang kita sebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dalam dunia ini berkembang biak dengan baik. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang mempunyai aturan dan mengikuti perkembangan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat yang sudah maju(*modern*) budaya perkawinannya pun maju, luas terbuka.

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat adat ada yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat. Aturan ini terus mengalami perkembangan dengan menyesuaikan peraturan yang berlaku secara umum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (nasional) dan sering dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan bertanggungjawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggungjawab tersebut dan melaksanakannya.

Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah tentang pernikahan anak dibawah umur. Pada prinsipnya, pernikahan anak di bawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, pernikahan anak dibawah umur dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigma tersebut, diantara upaya

---

<sup>1</sup> Triadi. (2019). Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawi di Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaga Penelitian dan Penertiban Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 1(2), hlm. 232.

yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam pernikahan dibawah umur, maka tindakan pernikahan anak dibawah umur harus diwaspadai secara serius.<sup>2</sup>

Prinsip suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah, warahma* serta membentuk generasi yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta menghindari dari kerusakan seksual akibat pergaulan yang telah sangat bebas saat ini. Perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu.

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, setelah Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempunyai tujuan yang sama mengenai arti pernikahan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam suatu mahligai rumah tangga yang baik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mardi Canra.(2018).*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Prenapamedia Group, Hal 1-3

<sup>3</sup> Safrin Salam. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pengaruyang: Law Journal Universitas Muhammadiyah Buto*, 1(2), Hlm. 111.

Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi aturan itu kebanyakan mengenai pergaulan hidup suami dan istri yang diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.

Mengingat betapa besar tanggungjawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan dalam Al-Quran, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.

Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan ketulenan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung jalur luhur<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Muhajir (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Dibawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah : Jurnal Studi Islam*, 6(2), hlm 133

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan harus telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu, dalam ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang tertulis bahwa “Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak menghedaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawian.

Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam Q.S Ar –Rum ayat 21

• وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam perkawian dikenal adanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan wanita yang belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Karena meski adanya ketentuan batas usia untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh perkawinan yang dilakukan oleh Melli Ramayabi binti Jumarding yang pada saat itu masih berusia 17 tahun, mengajukan dispensasi pada tahun 2021 dengan nomor perkara 15/Pdt.P/2021/PA.Wsp yang mendapatkan dispensasi pada tahun 2021 karena ingin menikah dengan usia yang masih di bawah 19 tahun. Tapi Karena mereka tidak mendapatkan kecocokan di dalam pernikahan mereka, hanya berselang beberapa bulan pemohon yang awalnya memohon untuk mengajukan dispensasi nikah kembali mengajukan permohonan perceraian ditahun yang sama dengan nomor perkara 307/Pdt.G/2021/PA.Wsp.

Ini hanya salah satu dari banyaknya kasus dispensasi nikah yang mengajukan kembali untuk bercerai, masih banyak kasus-

kasus serupa yang terjadi di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis cukup prihatin dengan kondisi keluarga-keluarga bangsa Indonesia. Sebab masih banyak orang tua masih menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur tanpa melihat apakah mereka sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pernikahan bukan hanya masalah siap untuk melangsungkannya akan tetapi mereka juga harus matang, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga mereka pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan keluarga mereka.

Tentu hal tersebut berbeda dengan dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka. Bagaimana mereka melahirkan generasi-generasi yang lebih baik, jika kehidupan mereka sendiri tidak harmonis.

Melihat fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya mereka yang pada umumnya belum matang, tidak cukup siap untuk memasuki dunia perkawinan. Mereka pada umumnya menikah pada usia yang relatif muda dan pemikiran yang masih sulit

untuk berfikir dewasa. Dan dari pemikiran yang belum dewasa itu dapat memungkinkan mereka untuk memilih jalan terakhir yaitu bercerai. Maka dari permasalahan di atas menjadi latar belakang penulis untuk mengkaji pengaruh pemberian dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng?
2. Bagaimana fenomena perceraian akibat perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Watansoppeng?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena perceraian akibat perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Watansoppeng.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritik

Sebagai bahan masukan teoritis bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap dispensasi perkawinan.

2. Manfaat Praktik

Untuk memberikan sumbangan pikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai ilmu hukum perdata yaitu dispensasi nikah, serta sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lain dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan *zawaj* yang artinya adalah pemikiran atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada ketertarikan dari kedua belah pihak. (QS. AdDukhan: 54). terjemahannya: "Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Aisyah Ayu Musfayah.(2020).Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepldo*, 02(02), Hlm. 111.

Pernikahan merupakan hal yang tidak bisa disebut hanya ingin bersenang-senang atau agar ada yang memberikan perhatian lebih umum pernikahan merupakan komitmen yang harus diemban oleh laki-laki dan perempuan menurut Verman dan Tawalar (2015) menyebutkan bahwa pernikahan adalah penyatuan atau penggabungan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup sebagai sepasang suami istri dengan komitmen hukum dan agama, atau yang lain menyebutkan bahwa pernikahan bukan sekedar cinta, pernikahan berawal dari pasangan yang masih berusia matang hingga akhirnya tua bersama, selama itu berlangsung banyak kebahagiaan dan kesedihan dilalui bersama.

Kematangan emosi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah pernikahan dan bagaimana laki-laki atau perempuan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya, aspek dalam kematangan adalah kemandirian yang mana mampu mengambil keputusan yang tepat dan juga bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Kemandirian ini tidak datang dengan sendirinya namun faktor kemandirian inilah yang datang dari bagaimana

faktor usia pada individu semakin bertambah usia individu dapat mengendalikan emosinya dengan stabil.<sup>6</sup>

Adakalanya dalam perkawinan terdapat permasalahan dengan berbagai macam sebab yang berakibat kepada ketidakbahagiaan pasangan di antaranya masalah keuangan, perselingkuhan, keinginan menikah lagi (pologami atau poliandri), *infertile* (ketidaksuburan organ reproduksi), ketidakcocokan lagi, kenakalan anak, dan lain-lain yang dapat berakhir kepada perceraian. Terakhir penyebab perceraian itu sendiri, persentasenya lebih banyak disebabkan oleh poligami dibandingkan dengan perceraian dengan alasan lainnya.

Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi aturan itu kebanyakan mengenai pergaulan hidup suami dan istri yang diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Muhammad Fahrezi & Nunung Nurmawati.(2020). Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjajaran*, 7(1)Hlm. 82.

<sup>7</sup> Winda wijayati. (2021). Hukum Perkawinan dan Dinamikanya. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Hal 1.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 16/2019 tentang perubahan Atas UU No.1/1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh UU tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yaitu:

- a. Ikatan lahir batin.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita.
- c. Sebagai suami istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut rumusan Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa ikatan suami istri harus berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri,

tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman dan harmonis antara suami istri<sup>8</sup>.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut.

### Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak bersangkutan.

---

<sup>8</sup> Anwar Rachman, et al. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal 5

#### Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu penilaian dari Hakim Pengadilan<sup>9</sup>.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Bab 1 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Hukum islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Risky Perdana Kiay Demak. (2018). Rukum dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6), Hlm. 123.

Rukun dan syarat suatu pernikahan menentukan sah dan tidaknya pernikahan tersebut. Menurut jumhur ulama rukun dan syarat pernikahan ada 5 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak ada halangan untuk menikah.
- b. Calon mempelai wanita. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita sebelum menikah diantaranya adalah wanita tersebut harus beragama (baik beragama islam, yahudi atau nasrani), perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan seperti haji, umrah, masa iddah dan lain sebagainya.
- c. Wali nikah. Dalam suatu proses pernikahan maka harus ada wali nikah dari pihak perempuan seperti wali nasab dan wali hakim, dewasa,, mempunyai hak perwalian seperti yang telah dijelaskan didalam KHI dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. 2 orang saksi. Syarat menjadi saksi adalah laki-laki, hadir dalam ijab Kabul, dapat mengerti maksud dari akad pernikahan, beragama Islam dan dewasa.
- e. Ijab Kabul. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam ijab Kabul yakni adanya pernyataan mengawinkan dari pihak wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria,

memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahannya, antara ijab Kabul harus bersambung dan jelas maksudnya, dan majelis di dalam ijab qabul minimal 4 orang (calon mempelai laki-laki, wali dan dua orang saksi)<sup>11</sup>.

#### 4. Asas dan Prinsip Perkawinan

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh UU ini. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum UU Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Haris Hidayatullah. Miftakhul Jannah. (2020). Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(1), Hlm. 42.

- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya.
- 4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana: Hal 25

## B. Tinjauan Dispensasi Nikah

### 1. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara umum, dispensasi perkawinan adalah permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Menurut Setiasih, dispensasi perkawinan adalah suatu pelanggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum mencapai usia untuk melaksanakan perkawinan. Pada intinya, dispensasi perkawinan adalah langka yang dapat diambil oleh anak-anak yang ingin melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan dispensasi perkawinan ini didasari oleh ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pelaksanaan perkawinan pada usia dibawah umur (usia anak) diperbolehkan melalui permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama<sup>13</sup>.

Setelah 15 tahun lamanya, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 1 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum

---

<sup>13</sup> M. Abdussalam Hizbullah. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa, Studi Pengaruh Utama Gender dan Anak*,1(1), Hlm. 271.

bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkan menjadi 19 tahun serta sama dengan laki-laki. Perubahan tersebut mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak constitutional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah mengharapkan perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila baik pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke

Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.<sup>14</sup>

## 2. Faktor-Faktor Dispensasi Nikah

Pernikahan di bawah umur kini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat walaupun secara yuridis dengan tegas telah melangar pernikahan umur, terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan di bawah umur diantaranya:

### a. Faktor ekonomi

Masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang semestinya. Para orang tua kemudian memilih jalan terakhir untuk menikahkan anaknya, mereka beranggapan jika menikahkan anak mereka mengharapkan mampu menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga.

### b. Faktor pendidikan

Pendidikan yang rendah paling mempengaruhi pola pikir masyarakat, orang tua menikahkan anaknya yang masih usia muda tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap

---

<sup>14</sup> Mughniatul Ilma. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.16 Tahun 2019. *Al-Muhhaj: Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponegoro*, 2(2), Hlm. 134.

pentingnya pendidikan. Anakpun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah pernikahan.

c. Faktor lingkungan

Tempat seseorang tinggal sangat memberi dampak yang sangat besar bagi hidup seseorang. Keluarga yang memiliki anak, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping atau pacar melihat anak yang seusianya sudah memiliki pasangan apabila sudah menikah maka orang tua merasa cemas dan gelisah maka mereka akan berusaha untuk mencari pendamping untuk anaknya.

d. Pergaulan bebas

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha untuk menarik perhatian dan muncul rasa cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat sebuah pernikahan yang sah terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

e. Melanggengkan hubungan

Melanggengkan hubungan orang kadang ada yang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan pernikahan di usia muda dan yang melakukan pernikahan itu harus dilakukan walaupun umur seseorang belum mencapai berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan tentu sudah disiapkan semua.<sup>15</sup>

3. Persetujuan Dispensasi

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang baik calon suami dan istri belum mencapai umur 19 tahun hendak melaksanakan pernikahan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon suami dan istri tersebut

---

<sup>15</sup> Muzaiyanah & Anies Shahita Aulia Arafah. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Persfektif *Maqashid Syariah*. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi Persfektif*, IAIN Surakarta 1(2), Hlm. 172.

diajukan oleh kedua orang tua pria atau wanita kepada Pengadilan Agama di daerah setempat.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan<sup>16</sup>.

### C. Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar cerai. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian dipergunakan oleh syara’.

Istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talag* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

---

<sup>16</sup> Mohd. Idris Ramulyo.(1996). Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Bumi Aksara. Hal 169.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan<sup>17</sup>.

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Khairul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta:Ladang Kata. Hal 161

<sup>18</sup> Dahwanin, ea al.(2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Lafifah Mubarakiyah Tasikmalaya*, 11(1), Hlm. 93.

## 2. Jenis-Jenis Perceraian

Jenis-jenis perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut.

### a. Talak

Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkan kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, Karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeada, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak sejenisnya.

### b. Syiqaq

Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq* maka konflik-konflik tersebut antara lain *syiqaq*.

Menurut Muhammad Thalib, cara penyelesaian *syiqaq* yang bersandar pada firman Allah QS. An-Nisa' (4): 35 menegaskan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah suami istri dan kaum kerabatnya. Yang paling utama untuk mengutus penengah adalah kerabat. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan mereka.

c. Khulul

Abdul Ghofur Anshori menjelaskna bahwa *khulul'* yang terdiri dari kata lafaz *kha-la-a'* secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian dihubungkannya kata *khulul'* dengan perkawinan, karena dalam Al-Quran Surah Al-Baqara (2) ayat 187, disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya. Penggunaan kata *khulul'* untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaiannya itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fikih *khulul'* diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulul'*. *Khulul'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*.

d. Fasakh

Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminologis *fasakh* bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.

e. Fahisah

*Fasihah* menurut Alquran Surah An-Nisa' (4):15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendapatkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin. Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan.(2016). *Hukum perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal 116

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan mengacu pada penelitian hukum Empiris atau lapangan. Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, hal ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan lembaga peradilan agama yang menangani permasalahan permohonan dispensasi maupun perceraian yang ada di Watansoppeng. Selain itu lokasi penelitian yang strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti.

##### **C. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi penelitian ini tertuju kepada Hakim, Panitera, dan beberapa pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.

Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk *Purposive Sampling* artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- |                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| a. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng          | 1 orang |
| b. Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng       | 3 orang |
| c. Pegawai Pengadilan Agama Watansoppeng        | 6 orang |
| d. Anak di bawah umur yang melakukan dispensasi | 3 orang |

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 13 orang responden.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui Observasi dan penelusuran kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan turun langsung kelapangan.

##### 1. Data Primer

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.

##### 2. Data Sekunder

Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang dispensasi nikah seperti buku-buku, jurnal hukum,

dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara dan daftar pertanyaan (*koesioner*), sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

##### 1. *Kuesioner*

Peneliti menyebarkan beberapa pertanyaan untuk mendukung pembuatan penelitian ini kepada Hakim, Panitera, dan beberapa pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.

##### 2. Wawancara

Wawancara yaitu data lapangan (*primer*) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi dengan bertatap muka secara langsung dengan pihak yang mengetahui dan terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah, Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Wantansoppeng Kelas IB untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data mengkaji Undang-Undang sebagai sumber hukum, rancangan Undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan dispensasi nikah.

#### F. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan data menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Rumus yang digunakan dalam mengelola data adalah  $P \frac{F}{N} \times 100\%$ .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB**

Perkawinan anak (perkawinan usia dini) yang terus muncul dan terjadi di masyarakat hingga saat ini tidak hanya karena telah terjadi kehamilan yang tak diinginkan, tetapi juga dilatarbelakangi oleh berbagai hal lain yaitu soal tafsir agama, ekonomi dan juga adat istiadat/ budaya yang ada dalam masyarakat. Disamping itu juga terkait dengan persoalan kemiskinan dan akses pendidikan berkelanjutan yang minim. Meskipun undang-undang perkawinan (Pasal 7 ayat 1; perkawinan hanya dizinkan bila baik pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ), akan tetapi dalam prakteknya persyaratan/ ketentuan ini sering kali dilanggar.<sup>20</sup>

Pernikahan Usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13 tahun sampai 19 tahun yang dapat dibilang belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologis. Usia dini merupakan masa peralihan antara masa anak-anak.

---

<sup>20</sup> Emanuel Baputo.(2020). Dispensasi Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Universitas Katolik Soegijapranata*. 2(2). Hal 55

Undang-Undang telah mengatur mengenai batas usia nikah bagi anak dibawah umur, yaitu diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tertulis bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dari adanya Undang-Undang ini maka tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Namun apabila jika salah satu atau kedua calon mempelai tidak mencapai usia 19 tahun maka mereka harus mendaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama terdekat dimana mereka tinggal.

Dispensasi nikah adalah permohonan izin yang ajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah di tetapkan Undang-Undang.

Adanya batasan pernikahan diadakan untuk membatasi pernikahan liar bagi anak-anak yang masih dibawah umur, dimana mereka yang harusnya masih asyik dengan dunia bermainnya. Perlu adanya batasan umur untuk menikah karena diharapkan mereka dapat menikah di usia yang tetap, sehingga mereka dapat memiliki sikap yang dewasa dalam menjalani berbagai persolaan dalam rumah tangga.

Aturan batas usia pernikahan yang mengalami perubahan yang sebelumnya dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1976 tentang perkawinan yang tertulis bahwa “Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan.

Meskipun adanya aturan batas usia nikah tidak menutup masih saja banyak kasus dispensasi di Pengadilan Agama. Seperti dalam jumlah data pemohon dispensasi nikah yang dikabulkan pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Watansoppeng. Adapaun jumlah pemohon yang dikabulkan selama 2020-2022 dapat diuraikan dalam tabel 1

**Tabel 1:** Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Tahun 2020-2022

| No            | Tahun | Perkara Yang Masuk | Persentase (%) |
|---------------|-------|--------------------|----------------|
| 1.            | 2020  | 320                | 33,62          |
| 2.            | 2021  | 346                | 36,34          |
| 3.            | 2022  | 286                | 30,04          |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>952</b>         | <b>100,00</b>  |

*Sumber Data : Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, Tahun 2023*

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Watansoppeng memang banyak. Hal ini menunjukkan angka yang semakin bertambah dari tahun ke tahun meskipun mengalami penurunan di tahun 2022.

Adapun alasan yang dipakai pemohon menurut hakim dalam pengajuan dispensasi tersebut adalah sebagai berikut:

“bahwa pernikahan tersebut sudah harus dilaksanakan karena keduanya sudah berpacaran terlalu lama dan orang tua takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi”<sup>21</sup>

Menurut hakim yang ada di Pengadilan Agama Watansoppeng mengenai faktor-faktor yang mendasari pengambilan keputusan oleh mereka adalah dalam mengabulkan dispensasi nikah terdapat beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan yang erat oleh kedua anak

Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah karena kedua calon pengantin sudah memiliki hubungan yang manat erat. Mempertibangkan bahwa calon pengantin telah memberikan keterangan di depan pengadilan bahwa keduanya sudah menjalin hubungan dan sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, dan tidak ada

---

<sup>21</sup> Syamsul Bahri. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng. *Wawancara*. Watansoppeng, 19 Januari 2023

paksaan apapun itu. Calon mempelai pria sudah siap untuk menjadi kepala keluarga.

b. Putus sekolah

Dikarenakan wanita sudah tidak melanjutkan lagi sekolahnya atau bisa dikatakan sudah putus sekolah tidak ada lagi kesibukan lain yang dikerjakan jadi membuat kedua orang tua lebih memilih menikahkan anak wanita nya ketika sudah ada pria yang sudah datang untuk melamar anak mereka. Calon mempelai wanita juga sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, siap untuk mengandung dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

c. Menghindari kemudharatan akibat hamil di luar nikah

Salah satu alasan terbesar pengajuan dispensasi nikah karena calon pengantin telah hamil diluar nikah. Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah karena hamil diluar nikah, selain mempertimbangkan aspek normatif, majelis hakim juga mempertimbangkan apakah dispensasi nikah tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depan anak.

Adapun pertimbangan Hukum dalam penetapan dispensasi nikah anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan tidak adanya halangan untuk menikah

Artinya bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan saudara atau sedarah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak ada hubungan oleh agamanya atau perturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.

b. Pertimbangan tidak adanya paksaan untuk menikah

Artinya bahwa kedua calon mempelai ingin menjalin ikatan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam Pasal 6 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1976 tentang perkawinan sudah jelas diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

c. Pertimbangan tanggung jawab suami dan istri

Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh anak pemohon hakim menilai bahwa laki-laki dan wanita sudah

siap akan tanggung jawab mereka jika sudah menikah nanti. Suami sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah untuk istri dan anak mereka kelak. Istri sebagai ibu rumah tangga tentunya harus menyiapkan kebutuhan keluarga, merawat anak, dan menghormati suami.

Menurut Panitera yang ada di Pengadilan Agama Watansoppeng mengenai rata-rata yang mengajukan dispensasi nikah adalah anak yang sudah putus sekolah adalah sebagai berikut:

“Bahwa benar adanya bahwa rata-rata yang mengajukan dispensasi nikah adalah mereka yang sudah putus sekolah dan tidak ada kesibukan lainnya sehingga membuat kedua orangtua memilih lebih cepat untuk menikahkan anak mereka”<sup>22</sup>

Setiap dalam persidangan majelis hakim yang menangani perkara dispensasi nikah sering memberikan pemahaman mengenai resiko pernikahan kepada kedua calon mempelai, bahwa pernikahan di usia muda tidak semuda dan sebahagia yang difikirkan, majelis hakim juga memberikan nasehat atau gambaran mengenai pernikahan yang tidak hanya baiknya saja tapi buruknya juga. Majelis hakim juga memberikan nasehat kepada kedua orang tua calon mempelai untuk selalu memerhatikan pernikahan kedua anak mereka dan selalu memberikan wejangan jika suatu saat terjadi

---

<sup>22</sup> Musdhalipah. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng. *Wawancara*. Watansoppeng, 19 Januari 2023

konflik didalam rumah tangga mereka dapat di selesaikan dengan baik. Dan beberapa nasehat-nasehat perkawinan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada anak di bawah umur yang melakukan dispensasi mengatakan:

“Bahwa ia mengajukan dispensasi ke pengadilan karena merasa sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, sudah siap secara fisik dan batin untuk menjadi ibu rumah tangga kelak sehingga membuat ia yakin akan keputusannya untuk menikah muda”<sup>23</sup>.

Anak yang masih di bawah umur ketika ditanya di depan pengadilan rata- rata selalu mengatakan bahwa sudah siap baik fisik dan batin untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Meskipun umur mereka masih sangat muda tidak mengurungkan niat mereka untuk melangsungkan pernikahan. Mereka yakin bahwa pernikahan yang akan mereka jalani akan berjalan dengan lancar tanpa memikirkan sebab akibatnya.

Pihak-pihak yang ingin menikah di usia muda, meskipun telah mendapatkan wejangan dan nasehat-nasehat mengenai perkawinan, akan tetapi tanggapan mereka tetap ingin melangsungkan pernikahan di usianya tersebut. Alasan orangtua mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan jika tidak segera dilaksanakan. Orang tua beralasan karena anak mereka sudah berpacaran cukup lama dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak

---

<sup>23</sup> Sumber Anomin Perempuan (sumber/responden tidak bersedia disebutkan namanya). Anak di bawah umur. *Wawancara*. Watansoppeng, 19 Januari 2023

diinginkan mengingat semakin berkembangnya zaman dan pergaulan juga semakin bebas.

Dispensasi nikah yang di kabulkan di Pengadilan Agama pada kehidupan pihak-pihak yang menikah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mencegah yang namanya perzinahan karena jika pemohon dispensasi telah dikabulkan maka pihak-pihak yang belum cukup umur dapat melangsungkan pernikahan secara sah baik di mata hukum maupun agama. Namun disisi lain dispensasi dispensasi nikah yang dikabulkan bagi kedua pihak sangat rentan mengalami perselisihan karena di usia muda mereka cukup muda dan tentunya masih memiliki pemikiran yang sangat berbeda denga mereka yang sudah atau telah dewasa.

Dispensasi kawin diberikan oleh Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk bagi anak yang masih dibawah umur. Jika demikian, maka dispensasi tidak perlu dipertanyakan keabsahannya menurut hukum karena diterapkan oleh lembaga (pengadilan) yang berkompeten berdasarkan hukum yang berlaku. Menjadi pertanyaan adalah sejauh manakah manfaat pemberian dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur?

Jika pertanyaan tersebut dirujuk pada alasan-alasan serius (penting) yang dijadikan hakim pengadilan memberikan dispensasi nikah seperti: Karena hamil di luar nikah, berzina atas dasar pacaran,

dan putus sekolah, maka dapat diketahui manfaat-manfaat pemberian dispensasi nikah.

- a. Pria tersebut membuktikan langsung tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa jika melakukan hubungan intim dengan gadis, akibatnya adalah hamil;
- b. Memastikan bahwa anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara legal sekaligus melegalkan status anak itu sendiri;
- c. Menghentikan hubungan intim di luar nikah (zina) antara pria dan wanita pasangannya yang belum hamil;
- d. Pria yang bertanggungjawab tersebut akan aman dari ancaman gangguan dari keluarga si gadis atau masyarakat luas;<sup>24</sup>

#### B. Fenomena Perceraian Akibat Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB

Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan pernikahannya, mereka bisa meminta kepada pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian terjadi pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta benda masing-masing yang diperoleh selama pernikahan, seperti rumah, mobil, perabot dan lain sebagainya, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban anak-anak

---

<sup>24</sup> Marilang. (2018). Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur. *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar*. 7(1). Hal 151

mereka. Hal ini dapat dipahami karena besarnya dampak perceraian yang tidak hanya menimpa suami-istri, tetapi juga anak-anak.<sup>25</sup>

Banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah perceraian pada sebuah pernikahan. Faktor ini bisa terbagi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Nafkah yang tidak diberikan, kebutuhan jasmani dan rohani yang tidak terpenuhi, kewajiban yang tidak dilaksanakan (istri maupun suami), perbedaan prinsip secara terus menerus, keinginan memiliki anak atau sebaliknya, ikatan cinta dan kasih sayang yang tidak kuat, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksiapan mental oleh pasangan suami-istri dan lain-lain.

b. Faktor eksternal

Munculnya orang ketiga dalam hubungan pernikahan, ekonomi yang sulit sehingga membuat kehidupan menjadi tidak menyenangkan, sampai penolakan untuk dimadu/poligami.

Selain faktor-faktor tersebut, perceraian juga bisa terjadi akibat persiapan pernikahan yang belum matang atau pernikahan yang belum matang atau menikah di usia muda dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah

---

<sup>25</sup> Dahwati H. (2017). Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi. *Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar*. 11(1). Hal 64

menikah. Pernikahan anak yang dibawah umur yang biasanya hanya bertahan sampai satu atau dua tahun saja. Hal ini dikarenakan banyak ketidakcocokan antara suami dan istri dan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.<sup>26</sup>

Perceraian akibat pernikahan usia dini merupakan kasus yang sering terjadi di berbagai daerah, terkhusus sendiri di wilayah Watansoppeng itu sendiri. Hal ini berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB. Berdasarkan hal tersebut peneliti memfokuskan berdasarkan putusan yang ada dan pertimbangan hakim mengenai kasus ini. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng terjadi cukup banyak di tiap tahunnya. Adapun jumlah perceraian yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Watansoppeng selama tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2:** Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB Pada Tahun 2020-2022

| No            | Tahun | Perkara Yang Masuk | Persentase (%) |
|---------------|-------|--------------------|----------------|
| 1.            | 2020  | 648                | 33,41          |
| 2.            | 2021  | 650                | 33,52          |
| 3.            | 2022  | 641                | 33,05          |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>1.939</b>       | <b>100,00</b>  |

*Sumber Data: Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, Tahun 2023*

---

<sup>26</sup> Fachria Oktaviani & Nunung Nurwati. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran*, 1(1). Hal 47

Data yang ditemukan diatas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Watansoppeng dalam kurang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Data perceraian tersebut merupakan keseluruhan cerai gugat dan cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.

Perceraian akibat pernikahan usia muda merupakan perceraian yang dialami mereka yang belum cukup umur, dimana mereka harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi nikah, kemudian lantas tidak merasakan kecocokan dengan pasangannya sehingga kembali mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian tidak mengenal batas umur tidak seperti dalam perkawinan. Semua yang telah menikah meskipun belum cukup umur telah dianggap sudah dewasa dimata hukum. Sehingga jika ingin bercerai meskipun baik wanita dan laki-laki belum berusia 19 tahun, jika telah menikah maka sudah dianggap dewasa dan dianggap mampu berdiri sendiri tanpa pengawasan kedua orang tua.

Fenomena perceraian yang terjadi akibat menikah di usia muda cukup banyak diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng. Akan tetapi dalam kasus perceraian tidak ada alasan perceraian karena pernikahan dibawah umur, tetapi ada hanya karena alasan seperti zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan

pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Akan tetapi diantara alasan-alasan tersebut beberapa terjadi karena pernikahan di bawah umur. Misalnya alasan perselisihan yang terjadi terus menerus, pihak-pihak yang belum cukup umur dan masih memiliki kepribadian yang masih labil sehingga dapat dengan mudah menimbulkan perselisihan dengan pasangan mereka. Alasan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB yang terjadi di tahun 2020-2022 dapat dilihat di tabel 3.

**Tabel 3:** Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB di Tahun 2020-2022

| No            | Alasan Perceraian                           | Tahun      |            |            |
|---------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
|               |                                             | 2020       | 2021       | 2022       |
| 1.            | Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus | 459        | 504        | 544        |
| 2.            | Meninggalkan salah satu pihak               | 113        | 89         | 82         |
| 3.            | Ekonomi                                     | 30         | 15         | 6          |
| 4.            | KDRT                                        | 18         | 12         | 3          |
| 5.            | Judi                                        | 1          | 3          | 2          |
| 6.            | Mabuk                                       | 20         | 17         | 2          |
| 7.            | Dihukum penjara                             | 2          | 1          | 1          |
| 8.            | Cacat badan                                 | 0          | 3          | 1          |
| 9.            | Zina                                        | 1          | 0          | 0          |
| 10.           | Madat                                       | 0          | 0          | 0          |
| 11.           | Poligami                                    | 3          | 4          | 0          |
| 12.           | Kawin paksa                                 | 1          | 2          | 0          |
| 13.           | Murtad                                      | 0          | 0          | 0          |
| <b>Jumlah</b> |                                             | <b>648</b> | <b>650</b> | <b>641</b> |

*Sumber Data: Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, Tahun 2023*

Susuai dengan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata atau yang paling banyak alasan yang digunakan dalam perceraian dari 3 (tiga) tahun terakhir adalah perselesihan dan pertengkaran terus menerus. Anak yang seharusnya masih bermain diluar dan masih memiliki pemikiran yang belum dewasa juga dapat memicu pertengkaran, terdapat juga alasan meninggalkan salah satu pihak dimana anak yang sudah merasa bosan dengan pasangannya memilih untuk meninggalkannya saja.

Menurut hakim yang ada di pengadilan agama watansoppeng, mereka biasa menemukan kasus perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah. Di antaranya pemohon dispensasi nikah yang diajukan setelah satu atau dua tahun, bahkan ada yang baru beberapa bulan menikah, salah satu pihak dari mereka mengajukan lagi gugatan perceraian. Hakim mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa mereka mengajukan kembali gugatan perceraian dengan alasan tidak adanya cinta, atau telah ada campur tangan keluarga dalam hal ini adanya pakasaan ketika mereka hendak di nikahkan”.<sup>27</sup>

Berdasarkan kasus yang terkait dengan perceraian yang menikah di usia mudah, peneliti menemukan beberapa kasus yang terkait dengan hal ini di Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu dapat dilihat dari tabel 4.

---

<sup>27</sup> Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng. *Wawancara*. Watansoppeng, 19 Januari 2023

**Tabel 4:** Perceraian Akibat Menikah di Usia Muda

| <b>No. Perkara</b>    | <b>Umur Pihak-pihak Ketika menikah</b> | <b>Tahun Pemberian Dispensasi</b> | <b>Tahun perceraian</b> |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 307/Pdt.G/2021/PA.WSP | Pria: 28 tahun<br>Wanita:17 tahun      | 2021                              | 2021                    |
| 70/Pdt.G/2021/PA.WSp  | Pria : 20 tahun<br>Wanita:15 tahun     | 2019                              | 2021                    |
| 232/Pdt.G/2021/PA.WSp | Pria : 28 tahun<br>wanita: 17 tahun    | 2021                              | 2021                    |
| 336/Pdt.G/2021/PA.WSP | Pria: 42 tahun<br>Wanita:15 tahun      | 2019                              | 2021                    |
| 383/Pdt.G/2021/PA.WSP | Pria:21 tahun<br>Wanita:17 tahun       | 2020                              | 2021                    |
| 426/Pdt.G/2021/PA.WSP | Pria: 24 tahun<br>Wanita:18 tahun      | 2020                              | 2021                    |
| 127/Pdt.G/2022/PA.WSP | Pria: 28 tahun<br>Wanita:18 tahun      | 2021                              | 2022                    |
| 237/Pdt.G/2022/PA.WSP | Pria: 30 tahun<br>Wanita:18 tahun      | 2021                              | 2022                    |

*Sumber Data: Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, Tahun 2023*

Berdasarkan data-data yang ditemukan oleh peneliti di atas menunjukkan bahwa perceraian akibat menikah di usia muda memang cukup banyak terjadi. Mereka rata-rata bercerai dengan alasan perceraian pada umumnya. Dengan alasan perceraian yang peneliti temukan paling banyak ialah mereka sering berselisih paham dan sudah merasa tidak ada kecocokan atau sudah tidak saling

mencintai satu sama lain, sehingga memutuskan untuk mengakhiri pernikahan bahkan akhirnya meninggalkan satu sama lain.

Kasus diatas juga menunjukkan sedikitnya kasus perceraian yang terjadi yang mulanya meminta dispensasi nikah akan tetapi karena tidak adanya kecocokan sehingga mereka lebih memilih untuk berpisah. Menurut hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai berikut:

“Bahwa alasan hakim mengabulkan perceraianya karena sudah tidak ada lagi keharmonisan atau ketidakcocokan antar satu sama lain sehingga para hakim menilai bahwa rumah tangga mereka sudah tidak ada harapan lagi dan susah untuk dipersatukan kembali, meskipun hakim telah melakukan mediasi atau memberikan nasehat akibat-akibat yang terjadi setelah adanya perceraian”.<sup>28</sup>

Menurut Panitera yang ada di Pengadilan Agama Watansoppeng, anak yang biasanya mengajukan perceraian menggunakan alasan sebagai berikut:

“Bahwa kasus perceraian biasanya menggunakan alasan masalah ekonomi dan tempat tinggal dimana keduanya tidak ingin meninggalkan orang tua mereka atau mereka masih ingin tinggal dengan orang tua masing-masing”<sup>29</sup>

Dapat dilihat bahwa alasan yang digunakan hanya masalah tempat tinggal sudah terlihat bahwa anak tersebut memang masih belum siap batinnya untuk melangsungkan pernikahan. Karena pernikahan harus siap secara raga dan batin. Dimana suami harus

---

<sup>28</sup> Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng. *Wawancara*. Watansoppeng, 19 Januari 2023

<sup>29</sup> Musdhalipah, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng. *Wawancara*. Watansoppeng, 19 Januari 2023

siap untuk menafkahi istri dan begitupun sebaliknya istri harus siap untuk mematuhi segala perintah suami.

Selama kurang tiga tahun belakangan ini, bahwa perkiraan mereka yang menikah di usia dini bertahan kurang lebih 70%, sedangkan perkiraan mengalami perceraian 30%. Hal ini menunjukkan masih banyaknya perceraian yang terjadi setelah menikah di usia muda. Akan tetapi meskipun begitu yang bertahan dalam membina rumah tangga lebih banyak sehingga mereka berhasil dalam membangun rumah tangga mereka meskipun masih di umur yang begitu muda.

Proses perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah, majelis hakim akan melihat bagaimana alasan-alasan perceraian tersebut. Dan berdasarkan data-data yang telah ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama tidak ada yang menyebutkan bahwa perceraian terjadi karena pernikahan di bawah umur. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan perceraian dapat juga terjadi di usia yang sudah lebih matang. Proses perceraian pun sama dengan perceraian yang biasa pada umumnya.

Pada observasi lapangan melalui metode pengumpulan data dengan kuesioner pada lokasi penelitian, penulis mencoba mengumpulkan data mengenai tanggapan dalam pengaruh

pemberian dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.

**Tabel 5.** Apakah Yang mengajukan dispensasi nikah adalah anak yang putus sekolah

| No     | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|------------------|-----------|------------|
| 1.     | Ya               | 7         | 70%        |
| 2.     | Tidak            | 3         | 30%        |
| Jumlah |                  | 7         | 100%       |

*Sumber Data : diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2023*

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa rata-rata yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah anak yang putus sekolah yang tidak lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dikarenakan anak tersebut sudah tidak ada niatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan ada juga yang tidak melanjutkan pendidikannya karena alasan ekonomi yang kurang sehingga menyebabkan anak tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Ada juga dikarenakan orang tua yang tidak selalu menganggap pendidikan itu penting sehingga membuat orangtua yang lebih memilih menikahkan anak mereka dari pada melanjutkan pendidikan mereka.

**Tabel 6.** Apakah semua yang mengajukan dispensasi nikah di kabulkan.

| No     | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|------------------|-----------|------------|
| 1.     | Ya               | 9         | 90%        |
| 2.     | Tidak            | 1         | 10%        |
| Jumlah |                  | 10        | 100%       |

*Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2023*

Berdasarkan jawaban di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa memang bahwa anak yang di bawah umur yang mengajukan dispensasi dikabulkan oleh majelis hakim. Adapun yang tidak dikabulkan dispensasinya jika hakim melihat bahwa anak tersebut tidak ingin menikah dan hanya karena dipaksa dengan kedua orangtuanya sehingga membuat hakim tidak mengabulkan dispensasinya. Hakim juga melihat dari aspek pendidikan anak jika anak tersebut berprestasi di sekolahnya maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah anak di bawah umur. Hakim juga mengabulkan disensasi nikah dikarenakan segala persiapan untuk pernikahan sudah selesai, segala seperti undangan sudag tersebar sehingga jika dibatalkan dapat membuat malu pihak keluarga.

**Tabel 7.** Apakah Faktor yang menjadi alasan perceraian dalam pernikahan usia muda karena keduanya sudah tidak memiliki kecocokan

| No     | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|------------------|-----------|------------|
| 1.     | Ya               | 6         | 60%        |
| 2.     | Tidak            | 4         | 40%        |
| Jumlah |                  | 10        | 100%       |

*Sumber Data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2023*

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat pula ditarik sebuah kesimpulan bahwa, pada dasarnya yang menjadi penyebab perceraian dalam pernikahan usia muda dengan beralasan mereka sudah tidak mencintai lagi dan yang lainnya adalah masalah ekonomi yang tidak terpenuhi. Karena sudah tidak memiliki kecocokan lagi membuat kedua pasangan tersebut memilih jalan berpisah dan sudah saling meninggalkan satu sama lain. Hakim juga mengatakan bahwa ada anak yang beralasan bahwa ketika mereka dinikahkan ada campur tangan keluarga di dalamnya atau keduanya hanya korban perjodohan kedua keluarga. Sehingga ketika sudah merasa tidak cocok maka mereka akan memilih untuk berpisah.

**Tabel 8.** Apakah lebih banyak pernikahan usia dini yang berhasil dari yang bercerai

| No     | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|------------------|-----------|------------|
| 1.     | Ya               | 3         | 30%        |
| 2.     | Tidak            | 7         | 70%        |
| Jumlah |                  | 10        | 100%       |

*Sumber Data: diambil berdasarkan hasil kuesioner, 2023*

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat dilihat pula bahwa masih banyak pernikahan di usia muda yang bertahan dalam pernikahannya daripada yang bercerai. Meskipun seperti itu hakim tetap harus lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah sehingga angka perceraian akibat pernikahan usia dini tidak terjadi lagi di Pengadilan Agama Watansoppeng.

**Tabel 9.** Apakah Pemberian dispensasi nikah berpengaruh akan tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng

| No     | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|--------|------------------|-----------|------------|
| 1.     | Ya               | 4         | 40%        |
| 2.     | Tidak            | 6         | 60%        |
| Jumlah |                  | 10        | 100%       |

*Sumber Data: diambil berdasarkan hasil kuesioner, 2023*

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pemberian dispensasi nikah tidak mempengaruhi akan semakin meningkatnya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Watansoppeng, karena rata-rata yang mengajukan adalah dari kalangan orang dewasa yang sudah ingin bercerai dengan pasangannya. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa anak usia muda yang ingin cerai dengan pasangan mereka karena beberapa alasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor- faktor yang melatar belakangi hakim mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah karena sudah adanya hubungan pacaran yang berlebihan sehingga mebuat khawatir kedua orang tua dan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi; hamil di luar nikah, karena kedua anak sudah terjerat pergaulan bebas sehingga mengakibatkan anak tersebut hamil sebelum menikah; dan terakhir adalah anak yang sudah putus sekolah.
2. Fenomena perceraian akibat perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah mereka yang awalnya mengajukan persetujuan dispensasi nikah akan tetapi satu atau dua tahun kemudian kembali lagi ke Pengadilan untuk mengajukan perceraian. Ini diakibatkan karena keduanya sudah tidak lagi mendapatkan kecocokan, dan sudah sering cekcok sehingga sudah tidak bisa lagi mempertahankan perkawinan mereka. Dipicu karena usia yang masih labil sehingga memungkinkan seringnya terjadi pertengkaran anta keduanya.

Dan berakhir mengajukan kembali perceraian di Pengadilan Agama.

#### B. Saran

Berdasarkan dengan maraknya pemberian dispensasi berserta perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng selama tahun 2020-2022 penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam persidangan penetapan dispensasi nikah harus lebih selektif lagi dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut sehingga faktor-faktor yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah itu lebih jelas lagi bukan hanya masalah karena kedua anak telah lama berpacaran; hamil di luar nikah; dan putus sekolah.
2. Seiring masih adanya fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini harus membuat hakim lebih selektif lagi dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur. Hakim harus melihat apakah anak tersebut benar-benar sudah siap dalam menjalani rumah tangga. Sehingga angka perceraian anak di bawah umur tidak sering terjadi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Departemen Agama Republik Indonesia.(2009). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya.
- Mardi Canra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Prenapamedia Group.
- Winda Wijayati.(2021). *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*. Depok: PT. Rajagiatindo Persada.
- Anwar Rachman.,et al.(2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata,Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Khoirul Abror. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kota.
- Muhammad Syaifuddin. Sri Turatmiyah. Annalisah Yohanna. (2016). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Mohd.Indris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Triadi.(2019). Proses Perkawinan Menurut Huum Adat Di Kepulauan Mentawi di Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaga Penelitian dan Penertiban Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 1(2), hlm 232.
- Safrin Salam. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Prespektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang: Law Journal, Universitas Muhammadiyah Buton*, 1(2), hlm 111.
- Muhajir.(2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), hlm. 133-134.
- Aisyah Ayu Musfayah.(2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosifis Hukum Islam. *Jurnal Crepldo*, 02(02), hlm.112-113
- Muh. Fahrezi & Nunung Nurmawati. (2020). Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjadjaran*, 7(1), hlm.82

- Risky Perdana Kray Demak.(2018). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6), hlm. 123
- Haris Hidayatullah & Miffakhul Janah. (2020). Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), hlm. 42-43.
- M. Abdussalam Hizbullah. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa, Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 1(1), hal.271-272.
- Mughniatul Ilma. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Munhaj: Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponegoro*, 2(2), hal 134-135.
- Muzaiyanah & Anies Shahita Aulia Arafah.(2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Persfektif Maqashid Syariah. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, IAIN Surakarta*, 1(2), hlm. 172-175.
- Dahwadi, et al. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisial : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya*, 11(1), hal. 93.
- Emanuel Baputo.(2020). Dispensasi Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Universitas Katolik Soegijapranata*. 2(2). hal 55
- Marilang. (2018). Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur. *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar*. 7(1). Hal 151
- Dahwati H. (2017). Perceraian Dalam Presfektif Sosiologi. *Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar*. 11(1). Hal 64
- Fachria Oktaviani & Nunung Nurwati. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Percerain di Indonesia. *Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran*, 1(1). Hal 47

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

# LAMPIRAN



## PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG KELAS IB

Jalan Salotungo No.9 Tlp/Fax. (0484) 21128

Website : [pa-watansoppeng.go.id](http://pa-watansoppeng.go.id) email : [info@pa-watansoppeng.go.id](mailto:info@pa-watansoppeng.go.id)

WATANSOPPENG 90811

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A4/ 188 /PB.00/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**  
NIP : 19750202 200112 2 004  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Nur Azizah**  
NIM : 040 2019 0014  
Fakultas/ Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Muslim Indonesia

Bahwa benar telah melaksanakan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 19 Januari 2023 dengan judul : **"Pengaruh Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Watansoppeng, 24 Januari 2023  
Wakil Ketua,

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19750202 200112 2 004